

Nomor : D/Kd.05.10/MI/32/2010



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAMBI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi
Nomor : Kd.05.10/6.a/PP.00 /898 /2010. Tanggal 20 September 2010
Diberikan Kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : **MIS.TA'AWUNIYYAH IKHLAS**
Alamat : Jl. Nusa Indah 1 RT 04 Kel. Rawasari Kec.
Kota Baru Kota Jambi.
Kecamatan : Kota Baru
Kota : Jambi
Provinsi : Jambi
Penyelenggara Madrasah
Ibtidaiyah (MI) Yayasan : Lembaga Pendidikan Ta'awuniyyah
Ikhlas Kecamatan Kota Baru Kota
Jambi
Berdiri sejak tanggal : 05 Nopember 2008
Dengan Status **Terdaftar** dan diberikankan Nomor Statistik
Madrasah Ibtidaiyah (NSMI)

1	1	1	2	1	5	7	1	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 20 September 2010.



Drs. H. MARYADI, M.Pd
NIP. 150187929



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA JAMBI

Jalan Prof. DR. Hamka No. 5 – Telp. (0741) 22426 Fex (0741) 22426 Jambi

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI

Nomor : Kd.05.10/6./PP.00./ 898 / 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap MIS dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi;
- : b. bahwa MIS yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan izin operasional menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI No.742 tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No E/251.A/1997 tahun 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. a. Surat Pengurus YAYASAN SA'ADATUL ULYA TANJUNG RADEN KOTA JAMBI Jl. KH.M. Thayib RT.01 Kel. Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi, Nomor : 07/YSU/TR/IV/2010, tanggal 12 April 2010 Perihal Mohon Izin Operasional MIS Sa'adatul Ulya Kecamatan Danau Teluk.
- b. Surat Pengurus YAYASAN AL MUNAWARAH PERUMNAS AUR DURI INDAH TELANAIPURA KOTA JAMBI Jl. Aur Duri Raya Perumnas Aur Duri Indah Telanaipura Jambi, Nomor : 04/YYS-AM/IV/2010, tanggal 10 April 2010 perihal mohon Izin Operasional MIS AL-MUNAWARAH Perumnas Aur Duri Indah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- c. Surat Pengurus LEMBAGA PENDIDIKAN TA'AWUNIYYAH IKHLAS Nusa Indah I RT 04 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Jambi., Nomor 25/MITI/JBI/2010, tanggal 03 Agustus 2010 perihal mohon Izin Operasional MIS TA'AWUNIYYAH IKHLAS Kelurahan Rawa sari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
2. a. Hasil Penelitian Pendirian MIS Sa'adatul Ulya Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Oleh Tim Pembinaan dan Pendataan Kelembagaan RA dan Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi tanggal 24 Agustus 2010
- b. Hasil Penelitian Pendirian MIS Al-Munawarah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Oleh Tim Pembinaan dan Pendataan Kelembagaan RA dan Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi tanggal 2 Agustus 2010.
- b. Hasil Penelitian Pendirian MIS Ta'awuniyyah Ikhlas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Oleh Tim Pembinaan dan Pendataan Kelembagaan RA dan Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi tanggal 2 Agustus 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI
TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI.

- Pertama : Memberikan izin operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Status **TERDAFTAR**, diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MIS) (NSMIS) seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada MI tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada MI yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 20 September 2011



Drs.H. MARYADI, M.Pd
NIP. 150 187 929

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kemenag. Agama Prov. Jambi
2. Yth. Kepala Dinas Diknas Kota Jambi
3. Yth. Ketua Pokjawas Kantor Kemenag Jambi